

tentang

PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN SOSIAL KEPADA PROPINSI.

Dewan Pemerintah PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa mengingat kemungkinan dalam hal pelaksanaan penjerahan sebagian dari tugas Pemerintah Pusat mengenai urusan Sosial kepada Pemerintah Daerah, penjerahan itu perlu dilakukan berangsur-angsur sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;

Mengingat : 1. pasal 98 dari Undang-Undang Dasar Sementara dan Undang-Undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogjakarta) ;

2. Undang-Undang Pembentukan Propinsi-Propinsi No.2 jo. No.18 No.3 jo No.19, No.10 dan 11 tahun 1950 dan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3, No.4 dan No.5 tahun 1950 ;

3. Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya ke-26, tanggal 10 - Agustus 1951 ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN TENTANG PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN SOSIAL KEPADA PROPINSI.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan "Propinsi" dalam peraturan ini ialah ; jang di Propinsi Djawa Timur, Propinsi Djawa Tengah, Propinsi Djawa Barat, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Sumatera Tengah, Propinsi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

BAB II.

TENTANG HAL URUSAN SOSIAL.

Pasal 2.

(1) Selama Kabupaten/Kota Besar belum menjelenggarakan tugas atau sebagian tugas dalam urusan sosial, maka kepada Propinsi diserahkan dengan hak otonomi hak mengadakan usaha-usaha untuk ;

- a. memberikan pertolongan kepada orang-orang gakir-miskin,
- b. menjelenggarakan pemeliharaan anak-anak yatim-piatu,
- c. memberikan pertolongan kepada orang-orang terlantar.

(2) Dengan "pertolongan" dimaksudkan semua jenis bantuan, baik moril maupun materil, jang diserahkan kepada jang dibantu dengan tidak memandang apakah mereka ada diluar atau didalam asrama.

(3) Dengan "pemeliharaan" dimaksudkan bantuan jang diberikan dengan menjedikankan asrama kepada orang-orang jang diberi bantuan, dengan menjedikankan segala keperluan hidupnya.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan mengingat peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Menteri Sosial, melaksanakan dan mengawasi penjelenggaraan; pendidikan bagi orang-orang termaksud dalam pasal 2.

Pasal 4.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan mengingat peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Menteri Sosial, melaksanakan dan mengawasi penjelenggaraan ;

- a. pendidikan sosial,
- b. penjuluhan sosial,
- c. organisasi-organisasi dilapangan sosial,
- d. bantuan jang mengenai pemondokan anak-anak sekolah bekas rawatan sosial,
- e. usaha perbaikan anak-anak nakal,
- f. pemberantasan keburukan sosial,

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan mengingat peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Menteri Sosial, malaikasanakan dan mengawasi pemberian pertolongan kepada :

- a. korban-korban perdjuangan,
- b. korban-korban kekatjauan,
- c. korban-korban bentjana alam,
- d. korban-korban karena sebab-sebab lainnya.

Pasal 6.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan mengingat peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Menteri Sosial, membantu Pemerintah Pusat dalam menjelenggarakan; hal-hal jang masih tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti tersebut dibawah :

- a. pemeliharaan anak-snak dan orang-orang ilat serta penderita tja tjad (invaliden),
- b. pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak, penerbitan tja bul dan pelatjuran,
- c. urusan-urusan mengenai pemulihhan deradjat hidup (rehabilitasi)-bekas hukuman,
- d. kesedjahteraan pekerja.

Pasal 7.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan segala bantuan jang diminta oleh Menteri Sosial guna kepentingan usaha-usaha dilapangan sosial.

B A B III.

TENTANG HAL BRUSAN (DJAWATAN) SOSIALPROPINSI.

Pa-sal 8.

Untuk menjelenggarakan urusan-urusan sosial jang menjadi tugas ke wadjiiban, maka Propinsi membentuk "Urusan (Djawatan) Sosial Propinsi" dan penjusunan Urusan (Djawatan) tersebut untuk pertama kalinya dilakukan menurut petunjuk-petunjuk dari Menteri Sosial.

B A B IV.

TENTANG HAL PEGAWAI.

Pasal 9.

- (1) Untuk menjelenggarakan kewadijan Propinsi dalam urusan sosial, dengan keputusan Menteri Sosial kepada Propinsi ;
 - a. diserahkan pegawai-pegawai negeri untuk diangkat menjadi pegawai Propinsi,
 - b. diperbantukan pegawai-pegawai negeri untuk diprakerdjakan pada Propinsi.
- (2) Pemindahan pegawai-pegawai negeri jang diperbantukan kepada Propinsi dari satu Propinsi ke Propinsi lain atau ke Instansi lain dalam lingkungan Kementerian Sosial diputuskan oleh Menteri Sosial, setelah didengar pertimbangan dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi jang bersangkutan.
- (3) Pemindahan para pegawai negeri jang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan daerah Propinsi diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan persetujuan Menteri Sosial, atau instansi jang ditundjur olehnya.

B A B V.

TENTANG HAL KEUANGAN.

Pasal 10.

Untuk menjelenggarakan urusan-urusan sosial dalam Propinsi bagi tahun dinas waktu penjerahan, kepada Propinsi diserahkan uang sedjumlah jang akan ditetapkan oleh Menteri Sosial, sekedar penjelenggaraan urusan-urusan tersebut diberatkan pada anggaran belandja Kementerian-Sosial.

Pasal 11.

- (1) Segala bangunan-bangunan, tanah-tanah atau lapangan-lapangan jang dikuasai oleh Kementerian Sosial, jang pada waktu mulai berlakunja peraturan ini digunakan untuk urusan sosial jang-mendjadi urusan Propinsi, diserahkan pada Propinsi untuk dipakai dan diurus guna kepentingan urusan-urusan tersebut.
- (2) Alat-alat dan perkakas-perkakas kepunjaan Kementerian Sosial jang pada waktu mulai berlakunja peraturan ini digunakan untuk urusan termaksud dalam ajat (1), diserahkan kepada Propinsi untuk menjadi miliknya.

B A B VII.

TENTANG PENJERAHAN KEPADA DAERAH OTONOOM BAWAHAN.

Pasal 12.

- (1) Pemerintah Daerah Propinsi menjerahkan lebih lanjut kepada Pemerintah Daerah Otonoom bawahan untuk diibus dengan hak otonomi sebagian atau seluruhnya usaha-usaha tersebut dalam pasal 2 dengan memperhatikan petunduk-petunduk jang diberikan oleh Menteri Sosial dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Daerah otonoom tersebut jang bersangkutan.
- (2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi untuk melaksanakan penjerahan hal-hal tersebut pada ajat (1) tidak berlaku sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi untuk melaksanakan penjerahan hal-hal tersebut pada ajat (1) juga harus memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal jang dalam Peraturan Pemerintah diibus dalam pasal-pasal 7,8,9,10,11 dan 13.

Pasal 13.

Pemerintah Daerah Propinsi setelah mendengar pertimbangan Pemerintah Daerah otonom bawahan jang bersangkutan dan setelah disetujui oleh Menteri Sosial serta Menteri Dalam Negeri, dapat menjerahkan kepada Pemerintah Daerah Otonom bawahan tersebut, sebagian dari hal-hal mengenai urusan sosial jang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi.

Pasal 14.

Tugas kewajiban dalam lapangan sosial jang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Propinsi sebagai tersebut pada pasal-pasal 3,4,5, dan 6 sebagian atau seluruhnya dapat diserahkan lagi kepada daerah-daerah dibawahnya dengan putusan Menteri Sosial.

B A B VIII.

TENTANG PENGAWASAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 15.

- (1) Selama urusan sosial tersebut dalam Bab II dilaksanakan oleh Propinsi, maka pengawasan sosial-technis terhadap penjelenggaraan peraturan-peraturan jang diadakan berhubung dengan urusan dan tugas kewajiban termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, didjalankan oleh Menteri Sosial atau instansi jang ditunjuknya.
- (2) Petunduk-petunduk berhubung dengan pengawasan tersebut diberikan kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 16.

Bila timbul perselisihan perihal penjelenggaraan urusan antara Pemerintah Propinsi dan instansi dari Kementerian Sosial di Propinsi, maka hal itu diselesaikan oleh Menteri Sosial setelah mendengar Menteri Dalam Negeri.

Lembar ke - 4.

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam peraturan ini diatur oleh Menteri Sosial.

Pasal 18.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan penyerahan urusan sosial kepada Propinsi"

Pasal 19.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,

Pada tanggal 13 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
d.t.o.

(SOEKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI,

d.t.o.

(MOH. ROEM)

MENTERI SOSIAL.

d.t.o.

(ANWAR TJOKROAMINOTO).

Diundangkan :
pada tanggal 15 Oktober 1952.

MENTERI KEHAKIMAN.
d.t.t.
(LOEKMAN WIRIADINATA).

Lembaran Negara No.73 tahun 1952.

Disalin sesuai dari aslinya,
BIRO III/HUKUM dan Per-Undang
Undangan Ktr.Gub./KDH Prop.Daista.

Kpl/Nhg. I.

Zuharif
= ZAMHARIR =

P E N D J E L A S A N.
PERATURAN PEMERINTAH No. 45 TAHUN 1952.
tentang

PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH
PUSAT DALAM LAPANGAN SOSIAL KEPADA PROPINSI.

PENDJELASAN UMUM.

Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penjerahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada daerah-daerah otonoom bawahan. Luasnya tugas termaksud diatas itu sudah ditentukan didalam Undang-Undang Pembentukan dari pada daerah-daerah otonom jang bersangkutan.

Akan tetapi terbukti, bahwa ada faktor-faktor jang menjebabkan pelaksanaan penjerahan itu tidak dapat didjalankan sesuai dengan apa jang sudah ditentukan didalam Undang-undang Pembentukan daerah-daerah otonom termaksud. Maka dari itu Pemerintah bermaksud menjelenggarakan penjerahan itu dengan t jara berangsur-angsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Sudah djelas kiranya, bahwa Propinsi-Propinsi itu diserahi menjelenggarakan tugas dalam lapangan sosial selama urusan sosial seperti termaksud dalam lambiran A Undang-undang Pembentukan Kabupaten/Kota-Besar di Djawa belum diselenggarakan oleh daerah-daerah otonoom jang bersangkutan.

Djuga bagi Propinsi-Propinsi di Sumatera tugas didalam lapangan itu dimaksudkan untuk diselenggarakan sampai ada peraturan jang menetapkan, bahwa urusan-urusan itu dialihkan kepada daerah daerah otonoom bawahan.

Pendjelasan ini selanjutnya akan ditegaskan didalam pendjelasan chusus mengenai pasal 12.

Sebagai akibat dari pada d jalan pikiran termaksud diatas sudahlah djelas kiranya, bahwa pengawasan dan pimpinan, jang dalam Peraturan Pemerintah ini masih ada ditangan Pemerintah Pusat, akan beralih kepadac Propinsi, bilamana tugas jang sekarang ditentukan untuk diselenggarakan oleh Propinsi itu telah beralih kepada daerah otonoom bawahan.

Tampaknya telah djelas, bahwa penjerahan itu hanja mengenai sebagian dari pada urusan-urusan jang masih dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Dimaksudkan untuk penjerahan selainnya urusan itu berangsur-angsur mengingat faktor-faktor antara lain :

- a. keadaan perlengkapan Pemerintah Daerah;
- b. sifat dari pada urusan-urusan termaksud.♦

Pada umumnya dalam melaksanakan penjerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Propinsi dapat dinjatakan perbedaan antara urusan-urusan Propinsi itu sebagai berikut :

- a. urusan jang termasuk urusan rumah tangga Propinsi sendiri - (Otonomi);
- b. urusan jang karena sifatnya merupakan atau masih menjadi urusan Pemerintah Pusat akan tetapi hanja pelaksanaannya diserahkan kepada Propinsi (medebewind);
- c. urusan jang semata-mata bersifat pertolongan terhadap usaha usaha dari Pemerintah Pusat, jang tiada mengakibatkan suatu penjerahan tanggung djawab.

Perbedaan ini pada umumnya dapat dilihat dalam susunan kata-kata dari pasal-pasal jang bersangkutan.

Mengenai sifatnya urusan, maka pada umumnya pekerjaan-pekerjaan mengenai pendidikan dan penjuluhan sosial diserahkan dengan hak medebewind, jang berarti, bahwa Pemerintah Pusat memberikan peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk mengenai urusan itu sedang Propinsi diserahi kewajiban untuk melaksanakan dan mengadakan pengawasan atas penjeluhan-sosial.

pendidikan dan penjeluhana sosial, sehingga diharapkan akan menghasilkan adanya suatu perkembangan tanggung djawab sosial dalam masyarakat yang teratur.

fakir-miskin, orang2
Demikian halnya dengan urusan pendidikan anak-anak jatim-pia tu dan fakir-miskin, meskipun urusan pemberian pertolongan pada orang-orang/jang terlantar diluar perumahan (lihat penjelasan) dan pemeliharaan anak-anak jatim-piatu itu diserahkan kepada Propinsi dengan hak otonomi.

Urusan-urusan jang mengenai: Organisasi dilapangan sosial, - pertolongan perumahan bagi orang-orang terlantar, bantuan jang - mengenai pemondokan anak-anak sekolah bekas rawatan sosial, usa ha perbaikan anak-anak nakal dan pemberantasan keburukan sosial diserahkan kepada Propinsi dengan hak medebewind.

Sebagai diterangkan diatas, maka pekerdjaaan-pekerdjaaan menge nai pertolongan sosial, sebagian diserahkan dengan hak otonomi. Se bagian lain jakni pertolongan kepada korban-korban perdjoangan, kekatajauan, bentjana dalam dan karena lain-lain sebab diserahkan - dengan hak medebewind.

Adapun penjelenggaraan pendidikan anak-anak dan orang-orang ilat serta pendérita tjatja t (invaliden), pemberantasan perdaga gangan perempuan dan anak-anak penerbitan tjabul dan urusan-urusan mengenai pemulihan deradjat hidup (rehabilitasi) bekas hukuman - serta kesedjahteraan pekerdjaa, masih tetap dipegang Pemerintah - Pusat, oleh karena keadaan pada waktu ini belum mungkin melaksanakan penjerahan dalam hal itu. Dalam lapangan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak, peherbitan tjabul dan pelatju ran banjak sekali persetudjuan-persetudjuan internasional, dian taranja conventie Perserikatan Bangsa-Bangsa jang harus diperha tikan, sehingga penjerahan usaha-usaha ini kepada daerah-daerah otonom harus ditindjau dan dipertimbangkan dahulu dengan seksama Selain dari itu pemeliharaan anak-anak dan orang ilat serta pen derita tjatjat meminta tenaga achli dan keuangan jang pada dewasa ini tidak mungkin dapat dipikul oleh satu daerah otonoom. Sedang urusan-urusan mengenai pemulihan deradjat hidup (rehabilitasi) bekas hukuman dan kesedjahteraan pekerdjaa sementara masih te tap dipegang oleh Pemerintah Pusat ialah untuk mendapatkan suatu tgorak usaha.

heri
Dapat ditjata t disini, bahwa biaja-biaja untuk keperluan urusan2 rumah tangga Propinsi (pasal 2) dengan sendirinya harus d ditanggung oleh Propinsi. Pun untuk urusan-urusan jang dipasrah kan dengan hak medebewind (pasal 3, 4 dan 5) Propinsi menjediakan biaja-biaja seperlunya, untuk pelaksanaannya dengan mengingat bia ja jang ditetapkan untuk keperluan itu oleh Pemerintah Pusat. Sedang urusan-urusan jang meruakan usaha dari Pemerintah Pusat, - jang dimaksud dalam pasa 6 dan 7 dibiajaji oleh Kementerian sosi al.

Adapun sebagai diuraikan diatas urusan-urusan mana jang menu rut sifatnya pada umumnya dapat diserahkan kepada Propinsi, dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa dengan penjerahan termaksud termasuk (pula) urusan-urusan sosial jang menurut sifatnya dikemudian/mungkin harus diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Kota-Besar d.s.b.) otonoom.

Teranglah kiranya, bahwa penjerahan termaksud ini adalah ber sifat semendara, selama belum dapat ditetapkan urusan-urusan man na ha:us diserahkan kepada Daerah-daerah otonoom dibawahannya-- (periksalah pula pasal 12).

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1. = Tjukup djelas.=

Pasal 2.

ajat 1. (ad a dan b djelas.

ad a. termasuk dalam pengertian "terlantar" disini adalah mere

Perlu diterangkan disini bedanya antara "memberikan pertolongan jang dimaksud dalam sub a dan b dan "menjelenggarakan pemeliharaan" jang dimaksud dalam sub b. Dengan "pertolongan" dimaksudkan semua jenis bantuan, baik moril maupun materil, jang diberikan kepada jang dibantu dengan tidak memandang, apakah mereka ada di luar atau didalam asrama.

Adapun "pemeliharaan" ialah bantuan jang diberikan dengan menjadikan asrama (tempat penampungan) kepada orang-orang jang diberi bantuan, dengan menjediakan segala keperluan hidupnya. Dengan demikian, maka orang-orang jang dapat bantuan itu menerima bantuan jang ditetapkan oleh para penjelenggaranya, sedang orang-orang jang dapat pertolongan diluar asrama dapat menentukan sendiri bagaimana pertolongan itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Ayat (2) dan (3) tukup dijelas.

Pasal 3.

Meskipun usaha-usaha terhadap orang-orang jang tersebut dalam pasal 2 diserahkan menjadi hak otonomi daerah, tetapi penjelenggaraan usaha pendidikannya hanja diserahkan dengan hak medebewind agar didapat suatu tgorak pendidikan jang sama.

Pasal 4.

- ad a dan b tukup dijelas.
- ad c jang dimaksud dengan penjelenggaraan organisasi-organisasi dilapangan sosial adalah usaha-usaha kemasjarakatan umpananja; perbaikan anak-anak nakal didalam desa, kampung atau daerah-daerah lainnya.
- a-d d ketentuan ini bermaksud mengadakan usaha untuk membantu mendapatkan pemondokan anak-anak bekas rawatan sosial.
- a-d e usaha perbaikan anak-anak nakal ialah segala usaha jang ditunjukkan untuk mendidik anak-anak, jang karena keadaan menjadi gangguan masyarakat, agar mereka menjadi warga negara jang berguna. Usaha ini umpananja dilaksanakan dengan ke panduan dan lain-lain usaha.
- ad f jang dimaksud dengan "keburukan sosial" disini dipakai dalam pengertian keburukan kemaksiatan jang terdapat dalam masyarakat, umpananja : menarik bunga dari uang pindjaman terlalu tinggi (woeker) dan lain-lain.
- ad g pertolongan tempat tinggal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mendapatkan tempat tinggal jang lajak, umpananja asrama-asrama atau rumah-rumah ketjil untuk orang-prang, di antaranya mereka, jang walaupun mempunyai mata pentjahanian tertentu, akan tetapi oleh kaerena beberapa sebab terpaksa tidur dibawah pohon-pohon, djembatan-djembatan d.s.b, hal mana merendahkan derajat manusia, warga negara dari suatu negara jang merdeka dan berdaulat.

Pasal 5.

- ad a jang dimaksud dengan "korban perdjoangan" adalah :
 1. keluarga korban perdjoangan kemerdekaan ;
 2. orang-orang jang memnderita sebagai akibat perdjoangan kemerdekaan (segala harta/habis terbakar dan sebagainya).

Termasuk dalam pengertian ini adalah juga usaha pemutaran (pemindahan) djenazah korban perdjoangan kemerdekaan;
- ad b jang dimaksud dengan "korban kekatjauhan" adalah korban-korban jang disebabkan oleh akibat gangguan-gangguan dari gerombolan bersendjata sebagai mana terjadi dibeberapa kota/kota daerah.
- ad c tukup dijelas dengan tjetatan, bahwa tidak termasuk dalam hal ini "akibat dari berjangkitnya wabah penjakit".

Termasuk pula dalam ketentuan ini pemulihan dari warga negara jang hidup terlantar diperantauan, jika tugas itu tidak termasuk dalam lingkungan Kementerian lain.

Umpamanja bekas heiho, romusha. Perlu ditjatat, bahwa bekas kuli kontrak tidak termasuk dalam urusan ini.

Pasal 6.

ad a Jang dimaksud dengan anak-anak dan orang-prang ilat adalah orang-orang buta, tuli, gagu, lembek ingatan, lumpuh.

Jang dimaksud dengan "penderita tjatjat" adalah mereka jang kehilangan anggota badannja, baik karena perdjongan maupun karena kelahiran atau ketjilakan.

ad b tjukup djelas.

ad c tentang pemulihan deradjat hidup (rehabilitasi) dapat di terangkan, bahwa banjak bekas hukuman jang dipandang memerlukan pertolongan sosial, baik morál maupun materil, dapat diberi bantuan sebagai usaha agar mereka dapat kembali sebagai warga masjarakat jang baik.

ad d jang dimaksud dengan "usaha kesedjahteraan pekerdja" adalah usaha jang ditudjukan pada kehidupan buruh, terutama buruh wanita, sepanjang hal itu tidak termasuk dalam lingkungan pekerdjaan Kementerian Perburuhan atau lain-lain instansi. Usaha ini meliputi masaalah-masaalah, bagaimakah buruh itu mempergunakan waktu lepas kerja, bagaimakah perumahannja, bagaimakah penghidupannja dan sebagainja.

Pasal 7. dan 8

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Diantara pegawai-pegawai Negeri ada jang diperbantukan kepada Propinsi dan ada jang diserahkan kepada Propinsi untuk diangkat mendjadi pegawai Propinsi.

Selain dari pada pegawai-pegawai jang disebut dalam kalimat dimuka ini perlu ditegaskan, bahwa sebagai akibat dari pasal 12 maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis (periksalah Penejelasan Umum") untuk sementara waktu kepada Propinsi diperbantukan pula pegawai-pegawai Negeri jang pada waktu penjerahan di-pekerdjakan pada kantor-kantor Sosial Kabupaten (Kota Besar d.s.b.), achirnya didjelaskan bahwa segala perobahan dalam kedudukan/dari pegawai-pegawai Negeri jang diperbantukan kepada Propinsi sesuai dengan prinsip ajat (2) dan (3) diputuskan oleh Menteri Sosial.

Dalam hal penjerahan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ajat 1 sub a akan diperhatikan keinginan para pegawai jang bersangkutan, sepanjang dapat didjalankan dan tidak merugikan kepentingan dinas menurut pendapat Menteri Sosial.

Pasal 10. dan 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Segala urusan sosial jang sebenarnya harus diurus dengan hak otonomi oleh daerah-daerah otonoom sebawah tingkat Propinsi, dengan Peraturan Pemerintah ini untuk sementara waktu diserahkan kepada Propinsi, dengan maksud supaja Propinsi lebih lanjut menjerahkan urusan itu kepada daerah-daerah otonoom jang berkepentingan.

Untuk mendjaga agar Pemerintah Daerah Propinsi, jang dikusakan untuk melaksanakan kewadjiiban tersebut betul-betul mendjelankannya, maka dalam hal penjerahan lanjutan itu, Pemerintah Propinsi menyatakan takunduk natunduk dari Mantan

Lembar ke- 5 .-

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah ini memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk menjerahkan sebagian dari hal-hal --- jang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi sendiri kepada Daerah-daerah otonoom bawahannya.

Pasal 14.

Sebagaimana halnya dengan urusan urusan sosial jang sebenarnya harus diurus dengan hak otonomi oleh daerah-daerah otonoom bawahannya tugas kewajiban jang diserahkan dengan hak medebewind kepada Propinsi jang tersebut pada pasal 6 mengandung pula tugas kewajiban jang sebenarnya harus diselenggarakan oleh daerah-daerah otonoom bawahannya.

Pasal 15 s/d 19.

Tjukup djelas.

MENTERI DALAM NEGERI.

d.t.t.

(MOH. ROEM).

MENTERI SOSIAL

d.t.t.

(ANWAR TJOKROAMINOTO)

Tambahan lembaran Negara No. 303, tahun 1952.

Dissalin sesuai dengan asilnya,

BIRO III/Hukum-Per-Undangan
Kantor Gubernur/KDH Prop.Daista.

Kpl.Bahagian I.


= ZAINAL ARIFIN =